



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Ishaka, NIK.5206066910960001, umur 26 tahun, agama
Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Merombok, RT 004 RW
002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili
elektronik (hnur3245@gmail.com);

Penggugat;

melawan

Rijal Mantofani bin M. Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan
SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Merombok, RT004 RW002, Desa Golo Bilas,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan
Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tertanggal 2 Februari 2023, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/075/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 Tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Putri Ainun Hayat usia 7 tahun;
 - Putri Aqailla Rahma usia 1 bulan;
 - Putri Aqilla Rahma usia 1 bulan ;
3. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Juli Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi sabuk ayam;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat Tergugat tidak merubah sikap;
 - Bahwa, puncaknya pada tanggal 15 Januari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rijal Mantofani bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Ishaka);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Putri Ainun Hayat, lahir tanggal 10 Juli 2015
 - Putri Aqilla Rahma, lahir tanggal 16 Desember 2022
 - Putri Aqilla Rahma, lahir tanggal 16 Desember 2022

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal mengupayakan perdamaian dengan penasehatan di depan persidangan, agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, dan berhasil sehingga mencapai kesepakatan yang berisi Penggugat mencabut kembali gugatannya didepan persidangan;

Bahwa sesuai dengan berita acara perdamaian tanggal 3 Maret 2023, menyatakan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat lewat persidangan telah berhasil mencapai kesepakatan damai, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia merubah segala perilaku yang menurut Penggugat (isteri) tidak selayaknya dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, yakni:

1. Penggugat dan Tergugat harus merubah sikap atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh kedua belah pihak, seperti :
 - Tergugat tidak boleh marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi pergi ke tempat judi sabung ayam;
 - Tergugat harus terbuka mengenai hasil penjualan barang dagangan di pasar kepada Penggugat;
 - Tergugat dalam hal apapun harus memprioritaskan utama keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat;
 - Penggugat dan Tergugat harus dan wajib bersama-sama saling menghargai orang tua masing-masing;

Pasal 2

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar syarat-syarat yang diuraikan pada angka 1 (satu) dan seterusnya Tergugat telah menyanggupi untuk segera menindaklanjuti syarat-syarat tersebut;

Pasal 3

Bahwa oleh karena Tergugat sudah menyanggupi atas syarat-syarat tersebut Penggugat harus mencabut gugatan dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj pada Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Pasal 4

Bahwa jika-jika syarat-syarat tersebut dilanggar oleh Tergugat, maka Penggugat akan menggugat kembali ke Pengadilan Agama Labuan Bajo tanpa ada perlawanan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah membuat kesepakatan damai dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pada tanggal 3 Maret 2023 kepada Hakim Tunggal, Penggugat telah sepakat untuk mencabut gugatan dan Tergugat menyetujui kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan telah berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonan dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 3 Maret 2023 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya setelah pemeriksaan perkara berlangsung;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dalam musyawarahnya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9Pdt.G/2023/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal 3 Maret **2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1444 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Insani Miratllah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratllah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Lbj